



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
- b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
10. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
11. Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
12. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
13. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
16. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD, adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. prinsip dan pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pendataan kemiskinan;
- d. strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. program percepatan penanggulangan kemiskinan;

- f. pelaksanaan program dan pembentukan TKPKD;
- g. pembiayaan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB III

SASARAN, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap penduduk miskin yang terdiri atas:

- a. individu atau perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 6

Prinsip-prinsip percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. memperbaiki program perlindungan sosial;
- b. meningkatkan akses pelayanan dasar;
- c. memberdayakan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. pembangunan yang inklusif.

Pasal 7

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 8

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- h. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 9

- (1) Penduduk Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;
 - b. menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, prioritas penanganan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha berkewajiban:
 - a. Bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan

- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V PENDATAAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan kemiskinan secara periodik.
- (2) Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mikro yang memuat data penduduk miskin yang digunakan untuk intervensi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di masing-masing desa atau kelurahan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil Pendataan dinyatakan benar dan sah.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau indikator penduduk miskin dan tata cara penentuan kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Data percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
 - a. data Penduduk Miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data Penduduk Miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pengelolaan data di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana SPPKD.
- (2) Rencana SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan.
- (3) SPPKD dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam dokumen SPPKD yang terintegrasikan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII

PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 17

Program percepatan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

Pasal 18

- (1) Cakupan Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBENTUKAN TKPKD

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Kedua

Pembentukan TKPKD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten dan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) TKPKD di tingkat Kabupaten disebut TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (5) TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (6) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) TKPKD di tingkat Desa disebut TKPK Desa.
- (2) TKPK Desa keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (5) TKPK Desa mendorong penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan
- (6) TKPK Desa berhak mengusulkan penggunaan Dana Desa untuk program penanggulangan kemiskinan melalui musyawarah desa
- (7) TKPK Desa memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (8) TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Rapat Koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tingkat.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan SPPKD masing-masing tingkat; dan
 - b. pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
 - b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. masyarakat; dan/ atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun dunia usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berperan dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 26

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

- (2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Kabupaten dan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
19600211 198907 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Fenomena kemiskinan merupakan kondisi di mana individu ataupun masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Probematika sosial ini yang sangat urgen dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi/terpadu. Dalam penanggulangan permasalahan bangsa tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif serta menyeluruh. Hal demikian bertujuan agar hak-hak dasar warga negara tersebut dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan masalah pembangunan, pengentasan kemiskinan wajib dilaksanakan untuk menuju negara yang bermartabat. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Hal ini karena kemiskinan selain berkaitan dengan aspek ekonomi, juga tidak lepas dari segi sosial.

Dengan demikian, untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius. Hal tersebut meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi. Penguatan kelembagaan di tingkat daerah dan local/desa dalam hal ini juga sangat penting demi kelancaran penanggulangan kemiskinan tersebut.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Sedangkan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah antara lain :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan “memperbaiki program perlindungan sosial” adalah Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil.

huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan akses pelayanan dasar” adalah Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin.

huruf c

Yang dimaksud dengan “memberdayakan kelompok masyarakat miskin” adalah Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin

perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan yang inklusif” adalah pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Data Mikro Adalah data kemiskinan yang diperoleh melalui pendekatan sensus, dan dapat menunjukkan lokasi sasaran penerima program-program bantuan langsung Pemerintah, selain dapat mengidentifikasi keluarga miskin sampai level identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya (*by name by address*).

Yang dimaksud dengan Intervensi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Adalah program/kegiatan yang merupakan kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang sedang berjalan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah pemuka masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang independen.

huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur pemangku kepentingan” adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha masyarakat miskin.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas